



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jln. Kabaressy – Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 420 / 70 / 2007

TENTANG

IZIN MENYELENGARAKAN PENDIDIKAN
KEPADA YAYASAN MUHAMADIAH CABANG AMBON
DUSUN MELATI KECAMATAN WAESLA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Muhamadiyah Cabang Ambon, Dusun Melati Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa, dengan mendirikan lembaga pendidikan formal ;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Muhamadiyah Cabang Ambon Dusun Melati Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor : 081 / C / KEP/1.83 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1990;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Izin Operasional;
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengizinkan pendirian / pembukaan sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut:
- Nama Sekolah : SMP MUHAMADIAH MELATI
- Alamat : DUSUN MELATI KECAMATAN WAESALA
- Kedua : Izin menyelenggarakan pendidikan di maksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah untuk sekolah swasta;
- Ketiga : Izin menyelenggarakan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya tahun pelajaran 2006/2007

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 27 Januari 2007

A.n. Bupati Seram Bagian Barat
Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan dan Pariwisata



Dra. Ny. H. HEHANUSSA

Pembina Tk. I
NIP. 131251567

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon
4. Kepala Dinas P dan K Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
6. Yayasan Muhamadiyah Ambon di Ambon
7. Kepala Wilayah Kecamatan Waesala di Waesala;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Waesala di Waesala;
9. Ketua Yayasan Muhamadiyah Cabang Ambon di dusun Melati;
- ✓ 10. Kepala SMP Muhamadiyah Melati di Melati;
11. Arsif